

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR: HK.02.03/D.XXII/2153/2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSAB HARAPAN KITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas dirasa perlu untuk mengatur perubahan kebijakan tentang biaya perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan pada Standar Biaya Masukan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan RSAB Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/638/2019 tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes sebagai Direktur Utama RSAB Harapan Kita.

Memperhatikan...

Memperhatikan : SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/A/548/2025 TENTANG STRATEGI PENGENDALIAN BELANJA DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA

KESATU : Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan Rumah Sakit, atas perintah atau persetujuan Direksi.

KEDUA : Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai RSAB Harapan Kita atau pihak lain atas persetujuan Direktur Utama;

KETIGA : Usulan perjalanan dinas diajukan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Direktur terkait untuk mendapatkan persetujuan;

KEEMPAT : Yang masuk dalam perjalanan dinas adalah capacity building, pelatihan, kongres, rapat, sosialisasi, atau tugas lain atas persetujuan Direksi;

KELIMA : Biaya perjalanan dinas dialokasikan pada anggaran perjalanan dinas dan pengembangan pegawai (capacity building, pelatihan, kongres) sesuai tahun anggaran berjalan yang berasal dari dana PNBPN BLU RSAB Harapan Kita atau Rupiah Murni;

KEENAM : Biaya perjalanan dinas yang diberikan adalah transportasi, akomodasi, uang harian dan uang registrasi atau biaya lainnya untuk tujuan perjalanan dinas;

KETUJUH : Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan atau kongres tetap mengacu kepada kebijakan pembiayaan pengembangan SDM RSAB Harapan Kita;

KEDELAPAN : Besaran biaya perjalanan dinas mengacu pada ketentuan sebagaimana Lampiran atau Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan bila ada kategori yang belum ditetapkan pada Lampiran;

KESEMBILAN : Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh yang melakukan perjalanan dinas dan selanjutnya dilakukan penggantian biaya (*reimbursement*);

KESEPULUH:...

- KESEPULUH : Penggantian biaya diajukan dengan melengkapi semua bukti perjalanan dinas dan dibayarkan oleh Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari pengajuan berkas;
- KESEBELAS : Batas biaya yang dapat diklaim sesuai dengan Standar Biaya Masukan tahun anggaran berjalan;
- KEDUABELAS : Jenis transportasi yang dapat digunakan untuk perjalanan dinas adalah pesawat, kereta, angkutan umum lainnya, atau kendaraan dinas;
- KETIGABELAS : Biaya perjalanan dinas mengacu kepada ketentuan kelas jabatan sebagaimana Lampiran;
- KEEMPATBELAS : Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan penggantian uang transportasi;
- KELIMA BELAS : Besaran uang harian mengacu pada Lampiran atau Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan;
- KEENAM BELAS : Biaya transportasi dan akomodasi diganti *at-cost*;
- KETUJUH BELAS : Hal-hal lainnya yang belum masuk dalam biaya perjalanan dinas dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Direksi dengan besaran *at-cost* dan setinggi-tingginya sesuai Standar Biaya Masukan tahun berjalan;
- KEDELAPAN BELAS : Setiap yang melakukan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas disertai dengan bukti-bukti perjalanannya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan;
- KESEMBILAN BELAS : Pelaksanaan dinas yang tidak dilaporkan atau tidak disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan tidak dapat diberikan penggantian biaya;
- KEDUAPULUH : Biaya visa, asuransi perjalanan, vaksinasi jika diperlukan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Direksi;
- KEDUAPULUH SATU : Klaim biaya perjalanan dinas luar negeri menggunakan mata uang rupiah sesuai tanggal kegiatan atau pada saat pengajuan pembayaran;
- KEDUAPULUH DUA : Bila saat perjalanan dinas membawa keluarga, semua biaya keluarga menjadi tanggung jawab pribadi;
- KEDUAPULUH TIGA : Setiap perjalanan dinas harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan RSAB Harapan Kita;

-4-

- KEDUAPULUH EMPAT : Dalam melaksanakan perjalanan dinas, wajib mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KEDUAPULUH LIMA : Setiap pelanggaran terhadap kebijakan perjalanan dinas, termasuk penyalahgunaan anggaran, pemalsuan dokumen pengeluaran, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip etika dan kepatuhan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUAPULUH ENAM : Sanksi dapat berupa teguran, pengembalian dana yang tidak sah, penurunan hak perjalanan dinas, hingga tindakan disipliner lebih lanjut sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.
- KEDUAPULUH TUJUH : Segala hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dapat diperbarui atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- KEDUAPULUH DELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Mei 2025

DIREKTUR UTAMA,



**OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS**

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DIREKTUR UTAMA  
RSAB HARAPAN KITA  
NOMOR : HK.02.03/D.XXII/2153/2025  
TANGGAL :  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
RSAB HARAPAN KITA

1. TRANSPORT

No	Jenis Perjadin	Besaran	Bukti Perjadin	Keterangan
1	Pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi	Rp. 100.000,-	Surat Tugas dari RSAB dan pengesahan pihak yang dikunjungi	Berlaku untuk satu hari perjadin
2	Menghadiri undangan rapat, sosialisasi, diklat/pelatihan atau lainnya yang tidak dibiayai pihak penyelenggara yang dilaksanakan di wilayah Jakarta	Rp. 150.000,-	Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang	Berlaku untuk satu hari perjadin
3	Menghadiri undangan rapat, sosialisasi, diklat/pelatihan atau lainnya yang tidak dibiayai pihak penyelenggara yang dilaksanakan di luar wilayah Jakarta	<i>at-cost</i>	Tiket atau kuitansi yang dikeluarkan pihak transportasi	Setinggi-tingginya sesuai batas maksimal SBM tahun berjalan
4	Tamu yang menghadiri undangan RSAB Harapan Kita	sesuai ketentuan SBM tahun berjalan untuk Jakarta dan <i>at-cost</i> luar Jakarta	Undangan atau Surat Tugas dari RSAB dan daftar hadir	Setinggi-tingginya sesuai batas maksimal SBM tahun berjalan

## 2. UANG HARIAN

No	Jenis Perjadin	Besaran	Bukti Perjadin	Keterangan
1	Paket <i>halfday</i>	-	Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang	Kegiatan dilaksanakan < 8 jam
2	Paket <i>fullday</i>	Rp. 95.000,-	Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang dan SPPD	Kegiatan dilaksanakan ≥ 8 jam
3	Paket <i>fullboard</i>	Rp. 130.000,-	Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang dan SPPD	Kegiatan dilaksanakan ≥ 8 jam dan menginap
4	Melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi	sesuai ketentuan SBM tahun berjalan	Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang dan SPPD	Kegiatan yang dilaksanakan untuk pengampunan, studi banding, atau penugasan lain dengan tujuan luar Jakarta
5	Diklat / Pelatihan	sesuai ketentuan SBM tahun berjalan	Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, SPPD dan laporan pasca pelatihan	Untuk kegiatan belajar mengajar secara daring ( <i>online</i> ) paling sedikit 4 (empat) hari hanya dapat diberikan Biaya Paket Data sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/paket

### 3. PENGINAPAN

No	Pelaksana Perjadin	FASILITAS				Ket
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV kebawah	
1	Direktur Jenderal atau yang disetarakan	✓				<i>at-cost</i> dan setinggi-tingginya SBM kecuali pada kondisi darurat
2	Direksi, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas		✓			
3	Manajer / Kepala / Pejabat Golongan IV			✓		
4	Asisten Manajer / Pejabat Golongan III / II / I				✓	

### 4. KELAS TRANSPORTASI PERJADIN

No	Pelaksana Perjadin	DALAM NEGERI		LUAR NEGERI		Ket
		Bisnis	Ekonomi	Bisnis	Ekonomi	
1	Direktur Jenderal atau yang disetarakan	✓		✓		<i>at-cost</i> dan setinggi-tingginya SBM kecuali pada kondisi darurat
2	Direksi, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas		✓	✓		
3	Manajer / Kepala / Pejabat Golongan IV		✓		✓	
4	Asisten Manajer / Pejabat Golongan III / II / I		✓		✓	

DIREKTUR UTAMA,



OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS